

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam melakukan penelitian saat ini. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Bagi Hasil dan FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah, beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan :

1. Nur Gilang Giannini (2012)

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Gilang Giannini (2012) mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi didalam penelitian ini adalah populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2010-2012. Pengambilan sampel yaitu 6 Bank Umum Syariah menggunakan metode purposive sampling. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan Analisis Statistik Deskriptif Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi.

Hasil Penelitian :

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
- 2) Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
- 3) Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
- 4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.
- 5) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Perbedaan :

1. Penelitian saat ini menggunakan periode penelitian tahun 2012-2015, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan periode 2010-2012.
2. Jumlah sampel yang diteliti penelitian terdahulu sebesar 6 perusahaan perbankan syariah sedangkan penelitian saat ini menggunakan 10 sampel perusahaan perbankan syariah.
3. Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen FDR, NPF, CAR, ROA, Bagi Hasil.

Persamaan :

1. Sampel menggunakan bank umum syariah Indonesia.

2. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda.

2. Wahab (2015)

Penelitian ini dilakukan oleh Wahab (2015) mengetahui pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa pembiayaan mudharabah. sampel ada 8 Bank Umum Syariah. Data BUS. Pengumpulan data primer berupa jawaban responden nasabah BUS dikota Semarang ditetapkan jumlah responden sebanyak 20 orang pada masing-masing BUS atau dengan total responden untuk 8 BUS sebanyak 160 orang nasabah. Sedangkan pengumpulan data sekunder berupa data rasio keuangan dilihat dari laporan publikasi keuangan Bank Umum Syariah.

Hasil Penelitian :

1. Variabel FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa Layanan dan Atribut Produk Islam berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah.
2. Variabel FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel Pembiayaan Mudharabah.
3. Variabel NPF tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap Pembiayaan Mudharabah.
4. Variabel Tingkat Bagi hasil tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

5. Variabel Kualitas Jasa Layanan berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

6. Variabel Atribut Produk Islam berpengaruh signifikan positif terhadap Pembiayaan Mudharabah.

Perbedaan :

1) Jumlah sampel yang diteliti penelitian terdahulu sebesar 8 perusahaan perbankan syariah sedangkan penelitian saat ini menggunakan 10 sampel perusahaan perbankan syariah.

2) Penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen $fdr, npf, tinglat$ bagi hasil, kualitas jasa, atribut produk islam

Persamaan :

1. Sampel menggunakan bank umum syariah Indonesia.

2. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda.

3. Anan Dwi Saputro dan Moch. Dzulkirom (2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Anan Dwi Saputro dan Moch Dzulkirom (2015) bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tentang sistem perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Penulisan laporan ini menggunakan Teknik deskriptif. Fokus dalam penulisan

laporan ini adalah sistem yang terkait dengan pembiayaan mudharabah pada PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Berdasarkan laporan dan data yang diperoleh dari PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang, dapat diketahui bahwa sistem bagi hasil lebih menguntungkan kedua belah pihak dan resiko lebih kecil dari pada sistem bunga yang diterapkan bank konvensional pada umumnya

Perbedaan :

1. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel PT.Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sedangkan penelitian sat ini menggunakan sampel berdasarkan Bank Umum Syariah.
2. Penelitian metode pengumpulan data menggunakan observasi, interview, dokumentasi.

Persamaan :

1. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda.
2. Penulisan penelitian menggunakan Teknik deskriptif.

2.2 LandasanTeori

2.2.1 Teori Keagenan dalam perusahaan perbankan

Perbankan adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan industri lain seperti manufaktur, perdagangan dan sebagainya. Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu

lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga *image* (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank.

Regulasi tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan yaitu regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia sehingga mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks. *Moral Hazard* terhadap suatu regulasi yang muncul lebih menunjukkan lemahnya peraturan dibandingkan dengan konflik antara manajer dan pemilik. Dengan deregulasi justru akan semakin memperbesar *moral hazard* karena disatu sisi memberikan kebebasan bank untuk mengambil risiko bisnis yang lebih besar dan dipihak lain, regulator menanggung sebagian risiko ini dari komitmen yang tidak dapat dipenuhi oleh bank karena regulator merupakan lembaga pemberi dana terakhir. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan. Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syariat islam. Namun demikian, perbankan syariah belum mendapatkan landasan hukum yang kuat. Hal ini terlihat dari UU No.7 Tahun 1992.

UU Perbankan Syariah tersendiri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Maka muncul UU No.21 Tahun 2008 mengenai

Perbankan Syariah. Di dalam UU tersebut perbankan syariah dimungkinkan untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk. Dengan munculnya UU tersebut maka perbankan syariah akan mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjangkau pasar lebih luas. Setelah melewati masa-masa awal sekitar tahun 1992-1998, perbankan syariah mulai berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan jaringan kantor perbankan syariah semakin pesat sebagai akibat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk jasa dari bank syariah. Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Agustus 2013 jumlah jaringan kantor perbankan syariah sudah mencapai 2.872 unit, terdiri dari 1.920 unit Bank Umum Syariah, 554 unit Unit Usaha Syariah, dan 398 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (www.bi.go.id).

Pengoperasian antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa memonitor kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun, sehingga semua menjadi adil. Berbeda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga,

nasabah tidak dapat menilai kinerja bank bila hanya dilihat dari bunga yang diperoleh.

Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional. Dengan naiknya suku bunga simpanan di bank konvensional, maka nasabah akan cenderung menginvestasikan uangnya kepada bank konvensional dan beralih dari bank syariah. Karena nasabah tentunya akan memilih bank yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi.

2.2.2 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa penirian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Utama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah menurut Muhammad (2005) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya menegakan aturan ekonomi syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara strategis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak

dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarnya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitasnya. Kegiatan bank syariah dalam hal penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesempatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Bank syariah berada di tanah air tetap harus mengikuti peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya yaitu ketentuan perijinan dan pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa. Dan kewajiban pelaporan ke bank Indonesia serta pengawasan internal pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor lainnya dan pengenaan sanksi atas pelanggaran. Disamping ketentuan-ketentuan tersebut bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawasan syariah.

Landasan Operasional Bank Syariah menurut Muhammad (2005) diantaranya:

1. Menghindari riba karena memang riba mengandung ketidakadilan dan dapat merusak prinsip kemitraan.
2. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.
3. Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah lainnya yang disamping bankable juga bertentangan dengan syariah.

4. Tidak membenarkan spekulatif (masyir) jual beli suatu barang yang belum dimiliki dan jual beli bersyarakat (mengandung unsure riba).

2.2.3. Usaha-Usaha Bank Syariah

Menurut Muhammad (2002) dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 bab VI. Kegiatan Usaha pasal 28 adalah sebagai berikut :

1. Menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simapanan yang meliputi :

- a. Giro berdasarkan prinsip wadiah.
- b. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah
- c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah

2. Melakukan penyaluran dana melalui :

Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip :

- a. Murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan ketentuan penjual harus memberitahu harga pokoknya dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahanya.
- b. Istishna adalah kontak penjualan antara pembelian daan pembuat barang melalui pesanan.
- c. Ijarah adalah akad pemndihan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembiayaan upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.
- d. Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

e. Jual beli lainnya.

3. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip :

- a. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya pengelola dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Musyarakah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip :

- a. Hiwalah adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang berkewajiban membayar hutang.
- b. Rahn adalah menahan harta salah satu harta milik si pemin sebagai jaminan atas pinjaman diterimanya.
- c. Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.2.4. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka akan dibagi berdua dan ketika

mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi Ascarya (2006:26). Bagi hasil merupakan suatu bentuk skema pembiayaan alternatif, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda bila dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan.

Skema Bagi hasil antara lain :

- a. Profit sharing disebut pula profit-and-loss sharing.
- b. Gross profit sharing, yang dijadikan dasar perhitungan.
- c. Revenue sharing yang dijadikan dasar perhitungan adalah penjualan atau pendapatan.

Bagi hasil terdiri dari Manfaat adanya bagi hasil adalah baik nasabah atau bank syariah memperoleh kepuasan, memberikan manfaat keadilan yang diterima oleh nasabah dan bank syariah. Perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan *profit* yang diperoleh (*profit and loss sharing*) yang didasarkan kepada *revenue sharing* (yang dibagikan pendapatannya). Nasabah sebagai *shahibul maal* menyimpan uang di bank syariah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank syariah sebagai *mudharib* bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah. Di akhir perjanjiannya, keuntungan tersebut akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan tingkat bagi hasil Lauda Huruniang (2015)

2.2.5 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah dana yang disdiakan kepada pengelola dana (*mudharib*) yang mempunyai tujuan untuk pengelolaan suatu usah tertentu, dengan pembagian hasil ataupun pendapatan yang diperoleh (*profit sharing*) dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak Usanti dan Shomad (2013:18).

Jenis pembiayaan mudharabah adalah :

- a. Mudharabah Muqayyadah yaitu kerja sama antara sahibul maal dengan mudharib, dimana mudharib bebas menentukan tempat usaha dan jenis usaha yang dikelola.
- b. Mudharabah Mutaqah yaitu mudharib tidak bisa menentukan tempat dan jenis usaha yang dikelola. Rukun dan syarat pembiayaan mudharabah menurut Usanti dan Shomad (2013:16)

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (pemodal), biasa disebut *shahibul maal* dan *rabbul maal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) Ascarya (2006:60). Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan nditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violotion* oleh pengelola modal. Sementara itu, musyarakah adalah akad kerja sama diantara pemiik modal untuk mencampurkan

modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing Nurhayati dan Wasilah (2009:134)

Menurut PSAK No.102 paragraf 05, Akuntansi *Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Berdasarkan definisi diatas ada tiga karakteristik utama transaksi *murabahah*, yaitu :

- a. Transaksi jual-beli : Pihak yang terlibat adalah pembeli dan penjual dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebatas perantara ataupun pihak yang memiliki keunggulan dalam pendanaan.
- b. Pengungkapan kos atau harga perolehan atau biaya perolehan barang : Penjual berkewajiban mengungkapkan harga perolehan barang yang diperjual belikan kepada pembeli.
- c. Penetapan margin keuntungan : Pembeli dan penjual bersepakat atas besarnya margin keuntungan atau pendapatan yang diterima penjual.

2.2.7. Pengertian FDR (*Financing to Deposit Ratio*)

Financing to Deposit Rasio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang dibeikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank nilai FDR yang dipekenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 70% hingga 100%. *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio antara jumlah kredit yang

diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank FDR analog dengan *Loan To Deposit Ratio* (LDR), karena dalai perbankan syariah tidak mengenal pinjaman, namun pembiayaan. FDR menunjukkan kemampuan bank dalai memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi FDR, maka semakin tinggi dana yang disalurkan kepada pihak ktiga. Penyaluran dana yang semakin besar akan menyebabkan pendapatan yang semakin meningkat sehinga berpengaruh terhadap naiknya laba bank syariah. Sehingga hubungan FDR dengan ROE adalah positif.

Fenomena yang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia yaitu pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah yang cenderung bergerak lamban dibandingkan penyaluran pembiayaan dimana tingkat *financing to deposit ratio* (FDR) perbankan syariah di Indonesia berada pada rata-rata 100%. (<http://economy.okezone.com>), Posisi ideal FDR perbankan syariah berada pada 80%-90%. Besarnya FDR mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia, dan sejak akhir tahun 2001 bank dianggap sehat apabila besarnya FDR antara 80% sampai dengan 110%, Besarnya nilai FDR suatu bank dapat dihitung dengan membagi Pembiayaan yang diberikan dengan Total dana pihak ketiga x 100%

contoh Soal : Diketahui total prmbiayan sebesar 68.000 , total DPK 79.000 , maka
 $68000/79000 \times 100\% = 7980$

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Menurut Muthaher (2012) bagi hasil investasi tidak terikat dialokasikan kepada bank dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kerugian karena kesalahan atau kelalaian bank dibebankan kepada bank (pengelola dana). tingkat bagi hasil yang dimaksud adalah besarnya jumlah bagi hasil yang diberikan kepada investor tidak terikat melalui tabungan mudharabah pembiayaan mudharabah berjangka oleh masing-masing bank yang diteliti. Bank syariah menggunakan tingkat bagi hasil merupakan prinsip muamalah pada setiap kegiatan usaha sebagai return dari investasi nasabah. Menurut Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Gilang Giannini bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank syariah. maka hipotesisnya adalah :

H1 : Bagi hasil berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.


2.3.2 Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan Mudharabah

Rasio penting terkait dalam likuiditas adalah financial to deposit ratio (FDR), yaitu rasio kredit yang diberikan kepada bank lain terhadap dan pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank. Menurut Prihatinngsih, (2012) FDR merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga deposito mudharabah yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah. Penelitian Nur Gilang Giannini bahwa tingkat likuiditas FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu

H2 : FDR berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah.

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta landasan teorinya, maka Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar berikut ini :



“Pengaruh Bagi Hasil dan Fdr Terhadap Pembiayaan Mudharabah”

Berdasarkan gambar diatas, bisa dijelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisa pengaruh Bagi hasil, FDR terhadap Dana pihak ketiga deposito mudharabah.

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

H2 : FDR berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

